



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.866/Pid.B/2017/PN.Llg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AIKOM BIN ZAINUDIN
Tempat Lahir	: Desa Lawang Agung
Umur / tanggal lahir	: 35 Tahun / 02 Januari 1982
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap/ ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan 23 September 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Lubuklinggau Selaku Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan 13 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Lubuklinggau Selaku Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 s/d tanggal 2 November 2017 ;
4. Penahanan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan 21 November 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 7 November 2017 s/d tanggal 6 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 4 Februari 2018 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AIKOM BIN ZAINUDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIKOM BIN ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tang potong kecil gagang berwarna Biru Kuning ;
 - 1(satu) buah bekas potongan Kabel ;
 - 1(satu) buah sepanjang 56 cm ;
 - 1(satu) buah sepanjang 78 cm dirampas untuk ditsunahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa AIKOM BIN ZAINUDIN, secara bersama dengan Sdr. Dedi (DPO Nomor : DPO/10/IX/2017/RESKRIM) dan Sdr. Herman (DPO Nomor :DPO/09/IX/2017/RESKRIM), pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah mengambil sesuatu barang berupa : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 10.30 Wib, saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar selaku Kepala Desa Remban bersama saksi Idham Kholik Bin Hayat dan saksi Iskandar Bin Ahmad melihat terdakwa dan Sdr. Dedi menggali tanah pada siang hari, kemudian pada saat sedang menggali tanah dan menarik kabel untuk Penerangan Lampu Jalan bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tang Potong Kecil gagang berwarna Biru Kuning, lalu setelah itu kabel tersebut dimasukkan ke dalam 1 (Satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Kijang Grand Wana Abu-Abu Nomor Polisi BH 1493 GL, selanjutnya saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar bersama saksi Idham Kholik Bin Hayat dan saksi Iskandar Bin Ahmad mendekati terdakwa dan Sdr. Dedi lalu menanyakan siapa mereka dan sedang mengerjakan apa, kemudian terdakwa menjawab kalau mereka adalah Pekerja yang di suruh oleh Sdr. Herman untuk memperbaiki Saluran Kabel yang rusak, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menanyakan Surat Tugas terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Tugasnya, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menyuruh terdakwa agar menghubungi Sdr. Herman, akan tetapi Sdr Herman tidak bisa di Hubungi, ketika Pukul 12.00 Wib terdakwa menyuruh Sdr. Dedi untuk menjemput Sdr Herman di Desa Muara Rupit dengan Mengendarai Kendaraan yang Sdr. Dedi pakai. Setelah sekian lama menunggu ternyata Sdr Herman dan Sdr. Dedi tidak datang lagi ketempat galian Kabel Tanam untuk Penerangan Lampu Jalan yang terdakwa kerjakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke Polsek Rawas Ulu di lakukan Penyelidikan lebih Lanjut sesuai Hukum yang Berlaku. Bahwa terdakwa dan Sdr. Dedi tidak mempunyai izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil dan membawa Kabel Penerangan Lampu Jalan sepanjang 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Dedi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kerugian berupa : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam senilai kurang lebih Rp 11.266.648 (Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) ;

PERBUATAN TERDAKWA DAN TEMAN-TEMANNYA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE- 4 & 5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AIKOM BIN ZAINUDIN, pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah mengambil sesuatu barang berupa : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 10.30

Wib, saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar selaku Kepala Desa Remban bersama saksi Idham Kholik Bin Hayat dan saksi Iskandar Bin Ahmad melihat terdakwa dan Sdr. Dedi menggali tanah pada siang hari, kemudian pada saat sedang menggali tanah dan menarik kabel untuk Penerangan Lampu Jalan bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tang Potong Kecil gagang berwarna Biru Kuning, lalu setelah itu kabel tersebut dimasukkan ke dalam 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Grand Warna Abu-Abu Nomor Polisi BH 1493 GL, selanjutnya saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar bersama saksi Idham Kholik Bin Hayat dan saksi Iskandar Bin Ahmad mendekati terdakwa dan Sdr. Dedi lalu menanyakan siapa mereka dan sedang mengerjakan apa, kemudian terdakwa menjawab kalau mereka adalah Pekerja yang di suruh oleh Sdr. Herman untuk memperbaiki Saluran Kabel yang rusak, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menanyakan Surat Tugas terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Tugasnya, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menyuruh terdakwa agar menghubungi Sdr. Herman, akan tetapi Sdr Herman tidak bisa di Hubungi, ketika Pukul 12.00 Wib terdakwa menyuruh Sdr. Dedi untuk menjemput Sdr Herman di Desa Muara Rupit dengan Mengendarai Kendaraan yang Sdr. Dedi pakai. setelah sekian lama menunggu ternyata Sdr Herman dan Sdr. Dedi tidak datang lagi ketempat galian Kabel Tanam untuk Penerangan Lampu Jalan yang terdakwa kerjakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke Polsek Rawas Ulu di lakukan Penyelidikan lebih Lanjut sesuai Hukum yang Berlaku. Bahwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, Sdr Herman menservic Sepeda Motor miliknya di Bengkel milik terdakwa, lalu saat itu Sdr. Herman menawarkan Pekerjaan kepada terdakwa sebagai Pengawas Orang Bekerja memperbaiki Jalur Listrik yang Rusak, kemudian terdakuan menyanggupinya yang selanjutnya Sdr Herman langsung memberi Uang Muka sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari uang Rp 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Gaji terdakwa selama mengawasi pekerjaan tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Dedi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kerugian berupa : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam senilai kurang lebih Rp 11.266.648 (Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) ;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 480 AYAT (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi M. Yusuf Bin Ibnu Fajar :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 11.00 wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa saksi bersama saksi Idham Kholik Bin Hayat dan saksi Iskandar Bin Ahmad melihat Terdakwa dan Sdr. Dedi menggali tanah, kemudian pada saat sedang menggali tanah dan menarik kabel untuk Penerangan Lampu Jalan bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tang Potong Kecil gagang berwarna Biru Kuning, lalu setelah itu kabel tersebut dimasukkan ke dalam 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Grand Warna Abu-Abu Nomor Polisi BH 1493 GL, selanjutnya Saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar bersama saksi Idham Kholik Bin Hayat dan saksi Iskandar Bin Ahmad mendekati terdakwa dan Sdr. Dedi lalu menanyakan siapa mereka dan sedang mengerjakan apa, kemudian terdakwa menjawab kalau mereka adalah Pekerja yang di suruh oleh Sdr. Herman untuk memperbaiki Saluran Kabel yang rusak, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menanyakan Surat Tugas terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Tugasnya, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menyuruh terdakwa agar menghubungi Sdr. Herman, akan tetapi Sdr Herman tidak bisa di Hubungi, ketika Pukul 12.00 Wib terdakwa menyuruh Sdr. Dedi untuk menjemput Sdr Herman di Desa Muara Rupit dengan Mengendarai Kendaraan yang Sdr. Dedi pakai. Setelah sekian lama menunggu ternyata Sdr Herman dan Sdr. Dedi tidak datang lagi ketempat galian Kabel Tanam untuk Penerangan Lampu Jalan yang terdakwa kerjakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke Polsek Rawas Ulu di lakukan Penyelidikan lebih Lanjut sesuai Hukum yang Berlaku ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dedi tidak mempunyai izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil dan membawa Kabel Penerangan Lampu Jalan sepanjang 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Dedi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kerugian berupa : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam senilai kurang lebih Rp 11.266.648 (Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Idham Kholik :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 11.00 wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa saksi bersama saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar dan saksi Iskandar Bin Ahmad melihat Terdakwa dan Sdr. Dedi menggali tanah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sedang menggali tanah dan menarik kabel untuk Penerangan Lampu Jalan bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tang Potong Kecil gagang berwarna Biru Kuning, lalu setelah itu kabel tersebut dimasukkan ke dalam 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Grand Warna Abu-Abu Nomor Polisi BH 1493 GL, selanjutnya Saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar bersama saksi Idham Kholik Bin Hayat dan saksi Iskandar Bin Ahmad mendekati terdakwa dan Sdr. Dedi lalu menanyakan siapa mereka dan sedang mengerjakan apa, kemudian terdakwa menjawab kalau mereka adalah Pekerja yang di suruh oleh Sdr. Herman untuk memperbaiki Saluran Kabel yang rusak, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menanyakan Surat Tugas terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Tugasnya, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menyuruh terdakwa agar menghubungi Sdr. Herman, akan tetapi Sdr Herman tidak bisa di Hubungi, ketika Pukul 12.00 Wib terdakwa menyuruh Sdr. Dedi untuk menjemput Sdr Herman di Desa Muara Rupit dengan Mengendarai Kendaraan yang Sdr. Dedi pakai. Setelah sekian lama menunggu ternyata Sdr Herman dan Sdr. Dedi tidak datang lagi ketempat galian Kabel Tanam untuk Penerangan Lampu Jalan yang terdakwa kerjakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke Polsek Rawas Ulu di lakukan Penyelidikan lebih Lanjut sesuai Hukum yang Berlaku ;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dedi tidak mempunyai izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil dan membawa Kabel Penerangan Lampu Jalan sepanjang 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Dedi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kerugian berupa : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam senilai kurang lebih Rp 11.266.648 (Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 11.00 wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa Terdakwa memang ada menggali tanah dan menarik kabel untuk Penerangan Lampu Jalan bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tang Potong Kecil gagang berwarna Biru Kuning, lalu setelah itu kabel tersebut dimasukkan ke dalam 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Grand Warna Abu-Abu Nomor Polisi BH 1493 GL, selanjutnya Saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar bersama saksi Idham Kholik Bin Hayat dan saksi Iskandar Bin Ahmad mendekati terdakwa dan Sdr. Dedi lalu menanyakan siapa mereka dan sedang mengerjakan apa, kemudian terdakwa menjawab kalau mereka adalah Pekerja yang di suruh oleh Sdr. Herman untuk memperbaiki Saluran Kabel yang rusak, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menanyakan Surat Tugas terdakwa, akan tetapi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menepikan Surat Tugasnya, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menyuruh terdakwa agar menghubungi Sdr. Herman, akan tetapi Sdr Herman tidak bisa di Hubungi, ketika Pukul 12.00 Wib terdakwa menyuruh Sdr. Dedi untuk menjemput Sdr Herman di Desa Muara Rupit dengan Mengendarai Kendaraan yang Sdr. Dedi pakai. Setelah sekian lama menunggu ternyata Sdr Herman dan Sdr. Dedi tidak datang lagi ketempat galian Kabel Tanam untuk Penerangan Lampu Jalan yang terdakwa kerjakan, dan pada akhirnya Terdakwa mengakui yang ingin mengambil kabel tersebut untuk menjualnya ;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dedi tidak mempunyai izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil dan membawa Kabel Penerangan Lampu Jalan sepanjang 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 & ke-5 KUHP atau Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap diri terdakwa adalah Pasal 363 ayat (1) Ke-4 & ke-5 KUHP yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil Suatu Barang" ;
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;
5. Unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;
6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa AIKOM BIN ZAINUDIN yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 11.00 wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa barang berupa 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Tanam yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur " Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut sebagaimana tersebut di atas tanpa ijin dari pemiliknya maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur " dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil kabel-kabel tersebut dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana telah di sebut di atas Terdakwa memang ada menggali tanah dan menarik kabel untuk Penerangan Lampu Jalan bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan memotong kabel tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Dedi, dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas memang ada menggali tanah dan menarik kabel untuk Penerangan Lampu Jalan bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tang Potong Kecil gagang berwarna Biru Kuning, lalu setelah itu kabel tersebut dimasukkan ke dalam 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Grand Warna Abu-Abu Nomor Polisi BH 1493 GL, selanjutnya Saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar bersama saksi Idham Kholik Bin Hayat dan saksi Iskandar Bin Ahmad mendekati terdakwa dan Sdr. Dedi lalu menanyakan siapa mereka dan sedang mengerjakan apa, kemudian terdakwa menjawab kalau mereka adalah Pekerja yang di suruh oleh Sdr. Herman untuk memperbaiki Saluran Kabel yang rusak, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menanyakan Surat Tugas terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Tugasnya, kemudian saksi M. Yusuf Bin Ibnu Hajar menyuruh terdakwa agar menghubungi Sdr. Herman, akan tetapi Sdr Herman tidak bisa di Hubungi, ketika Pukul 12.00 Wib terdakwa menyuruh Sdr. Dedi untuk menjemput Sdr Herman di Desa Muara Rupit dengan Mengendarai Kendaraan yang Sdr. Dedi pakai. Setelah sekian lama menunggu ternyata Sdr Herman dan Sdr. Dedi tidak datang lagi ketempat galian Kabel Tanam untuk Penerangan Lampu Jalan yang terdakwa kerjakan, dan pada akhirnya Terdakwa mengakui yang ingin mengambil kabel tersebut untuk menjualnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi Maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama maka majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Alternatif Dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa AIKOM BIN ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah tang potong kecil gagang berwarna Biru Kuning ;
 - 1(satu) buah bekas potongan Kabel ;
 - 1(satu) buah sepanjang 56 cm ;
 - 1(satu) buah sepanjang 78 cm dirampas untuk ditsunahkan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2017, oleh kami YOPY WIJAYA, SH selaku Ketua Majelis, INDRA LESMANA KARIM, SH., dan DIAN TRIASTUTY, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. MARLINAWATI, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUPRIANSAH, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA LESMANA KARIM, SH

YOPY WIJAYA, SH.

DIAN TRIASTUTY, SH

Panitera Pengganti,

Hj. MARLINAWATI.